



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DARMIN bin LA RIA
Tempat lahir : Tewehu
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 31 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bungi Kec. Kontunaga Kab. Muna
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Anggota DPRD Kab. Muna)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
5. Pengalihan Penahanan Majelis Hakim dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan kota sejak tanggal 20 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Adi Rusman, S.H., La Ode Aslan, S.H; Ratu Wan Rita Trisna Jaya, S.H; Leonardus S, S.H; Muhamad Aksan Akbar, S.H., M.H; dan La Ode Mabai Glara Sombo, S.H masing-masing Advokat pada Kantor Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya (PD LASKAR) Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkantor/berkedudukan di Jalan JY Wayong Baru No. 6 Kelurahan Wandudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 188/Pen.Pid/2016/PN

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rah., tanggal 3 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pen.Pid/2016/PN Rah., tanggal 3 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmin bin La Ria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan dengan sengaja memakai surat akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah segera ditahan di rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp20.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp50.000.000,-;

Dikembalikan kepada saksi Wa Ode Rien Indah Sari, dan Menetapkan surat berupa:

- a. Asli Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh KONSUIL Wilayah Sultra Cabang Muna sebagai berikut:
 - SLO Nomor : 23/01/0000381/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Tima;
 - SLO Nomor : 23/01/0000382/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Mesi;
 - SLO Nomor : 23/01/0000369/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Amiruddin;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SLO Nomor : 23/01/0000374/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Ara;
- SLO Nomor : 23/01/0000364/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ifu;
- SLO Nomor : 23/01/0000385/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Mosi;
- SLO Nomor : 23/01/0000365/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Sambuta;
- SLO Nomor : 23/01/0000363/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Jamudin;
- SLO Nomor : 23/01/0000377/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Nurdin;
- SLO Nomor : 23/01/0000376/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: WA WIA.
- SLO Nomor : 23/01/0000373/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Umi;
- SLO Nomor : 23/01/0000383/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Katiwo;
- SLO Nomor : 23/01/0000375/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Ode Sufila;
- SLO Nomor : 23/01/0000379/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Ndoloma;
- SLO Nomor : 23/01/0000392/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Abd. Haris;
- SLO Nomor : 23/01/0000372/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Haedas;
- SLO Nomor : 23/01/0000387/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wd. Salialin;
- SLO Nomor : 23/01/0000367/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Hadja;
- SLO Nomor : 23/01/0000386/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Adu;
- SLO Nomor : 23/01/0000368/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Pongga;
- SLO Nomor : 23/01/0000388/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Tare;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada masing-masing warga yang namanya tercantum dalam Sertifikat Laik Operasi tersebut;

- b. Asli Akta Nomor 48 tanggal 16 September 2007 tentang pendirian CV Aulia Pertiwi;
- c. Asli Surat ijin Walikota Bau-Bau tentang ijin gangguan Nomor : 503.2/126/KOTA/02/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
- d. Asli Surat ijin Walikota Bau-Bau tentang ijin Tempat Usaha Nomor : 503.1/127/KOTA/02/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
- e. Asli Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor 503.4/609/KOTA/02/III/2015 tanggal 17 Desember 2012;
- f. Asli Surat Perjanjian kerja sama tanggal 25 Maret 2013 antara La Ode Ato, S.Pd dengan Wa Ode Rien Indah Sari;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Wa Ode Rien Indah Sari

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Darmin bin La Ria tidak bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan ke satu yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dakwaan kedua melanggar Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan terdakwa Darmin bin La Ria atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman;
3. Memulihkan Terdakwa dari harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami hanya akan memohon agar terdakwa diputus dan dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DARMIN Bin LA RIA, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor Komite Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Cabang Muna Jl. La Ode Abdul Kudus Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berupa sertifikat laik operasi (slo) mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya rapat di balai Desa Waturempe, Kecamatan Tiworo Kepulauan (Tikep), Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Muna Barat) antara warga Desa Waturempe dengan Kepala Desa Waturempe saksi LA ODE ATO, SPd, saat itu terdakwa DARMIN Bin LA RIA yang juga hadir di rapat tersebut menyampaikan keinginannya untuk menyalakan rumah-rumah warga yang telah dilakukan pemasangan instalasi listrik dengan persyaratan agar setiap Kepala Keluarga (KK) membayar kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui saksi LA ODE ATO, SPd. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2014 terkait dengan rencana terdakwa untuk menyalakan rumah-rumah warga Desa Waturempe yang telah terpasang instalasi listriknya, ia terdakwa DARMIN Bin LA RIA mendatangi Kantor Komite Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Cabang Muna dan setibanya di kantor tersebut terdakwa DARMIN Bin LA RIA langsung menemui saksi ASWIN BUDIARTO Bin SARMIN selaku Asisten Pemeriksa pada Kantor Komite Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Cabang Muna dimana dalam Pertemuan tersebut, ia terdakwa yang saat itu mengaku sebagai Direktur CV. JIS Elektrik yang beralamat di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ia terdakwa akan mengurus penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang nantinya akan digunakan sebagai persyaratan kelengkapan administrasi di PLN Cabang Muna untuk menyambungkan aliran listrik ke 37 (tiga puluh tujuh) rumah warga Desa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waturempe yang saat ini telah terpasang instalasinya sebagai hasil atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. JIS Elektrik;

Atas dasar penjelasan terdakwa DARMIN Bin LA RIA saksi ASWIN BUDIARTO mempercayainya yang mana pada saat itu juga terdakwa DARMIN Bin LA RIA menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 37 (tiga puluh tujuh) kepala keluarga dari Desa Waturempe, Kecamatan Tiworo Kepulauan (Tikep), Kabupaten Muna kepada saksi ASWIN BUDIARTO Bin SARMIN sebagai kelengkapan data administrasi;

Beberapa waktu kemudian saksi ASWIN BUDIARTO Bin SARMIN memproses terkait penerbitan SLO sebagaimana permintaan terdakwa DARMIN Bin LA RIA dengan cara mendatangi lokasi pemasangan instalasi listrik yang diakui dilakukan oleh CV. JIS Elektrik dengan terdakwa selaku direktornya, dalam pelaksanaan pemeriksaan instalasi ke-37 (tiga puluh tujuh) rumah warga di Desa Waturempe, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna yang saat itu terdakwa DARMIN Bin LA RIA juga turut mendampingi saksi ASWIN BUDIARTO, dengan cara mendatangi rumah per rumah yang telah terpasang instalasinya yang mana saat itu hanya dilakukan pemeriksaan terhadap sebagian rumah saja (Sample);

Atas dasar keterangan yang diberikan oleh terdakwa DARMIN Bin LA RIA, 37 (tiga puluh tujuh) Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Desa Waturempe serta hasil pemeriksaan di lapangan terhadap sebagian rumah yang telah terpasang instalasinya di Desa Waturempe, maka pada tanggal 12 Februari 2014 terbitlah 37 (tiga puluh tujuh) Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang ditandatangani oleh DONY NURHADY, S.T selaku Pj. Kepala Kantor Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Cabang Muna, yang antara lain sebagai berikut:

1. SLO Nomor 23/01/0000381/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA TIMA;
2. SLO Nomor 23/01/0000382/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA ODE MESI;
3. SLO Nomor 23/01/0000369/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik AMIRUDDIN;
4. SLO Nomor 23/01/0000374/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA ODE ARA;
5. SLO Nomor 23/01/0000364/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA IFU;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SLO Nomor 23/01/0000385/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA MOSI;
7. SLO Nomor 23/01/0000365/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA SAMBUTA;
8. SLO Nomor 23/01/0000363/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik JAMUDIN;
9. SLO Nomor 23/01/0000377/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: NURDIN;
10. SLO Nomor 23/01/0000376/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik WA WIA;
11. SLO Nomor 23/01/0000373/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: WA UMI;
12. SLO Nomor 23/01/0000383/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA KATIWO;
13. SLO Nomor 23/01/0000375/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik WA ODE SUFILA;
14. SLO Nomor 23/01/0000379/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik WA NDOLOMA;
15. SLO Nomor 23/01/0000392/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: ABD. HARIS;
16. SLO Nomor 23/01/0000372/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik HAEDAS;
17. SLO Nomor 23/01/0000387/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik WD. SALIALIN;
18. SLO Nomor 23/01/0000367/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik WA HADJA;
19. SLO Nomor 23/01/0000386/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA ADU;
20. SLO Nomor 23/01/0000368/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA ODE PONGGA;
21. SLO Nomor 23/01/0000388/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: LA TARE;

Selanjutnya 37 (tiga puluh tujuh) Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Kantor KONSUIL Wilayah Sultra Cabang Muna, oleh terdakwa DARMIN Bin LA RIA diajukan ke PT. PLN Cabang Muna melalui saksi HASBI Bin JURAERA selaku Supervisor Teknik PT. PLN Cabang Muna sebagai persyaratan penyambungan aliran listrik dari PT. PLN Cabang Muna. Atas dasar

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan penyambungan aliran listrik yang dilakukan oleh terdakwa DARMIN Bin LA RIA ke PT. PLN Cabang Muna dengan menggunakan Sertifikat Laik Operasi (SLO) tersebut diatas, maka 37 (tiga puluh tujuh) rumah warga Desa Waturempe yang pemasangan instalasinya pada kenyataannya dilakukan oleh CV. Aulia Pertiwi dengan Direktur saksi Wa Ode Rien Indah Sari pada akhirnya Teraliri arus listrik dari PT. PLN Cabang Muna (Menyala);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

D A N

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DARMIN Bin LA RIA, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor Komite Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Cabang Muna JL. La Ode Abdul Kudus Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memakai akta otentik berupa Sertifikat Laik Operasi (SLO) seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya rapat di balai Desa Waturempe, Kecamatan Tiworo Kepulauan (Tikep), Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Muna Barat) antara warga Desa Waturempe dengan Kepala Desa Waturempe saksi LA ODE ATO, SPd, saat itu terdakwa DARMIN Bin LA RIA yang juga hadir di rapat tersebut menyampaikan keinginannya untuk menyalakan rumah-rumah warga yang telah dilakukan pemasangan instalasi listrik dengan persyaratan agar setiap Kepala Keluarga (KK) membayar kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui saksi LA ODE ATO, SPd. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2014 terkait dengan rencana terdakwa untuk menyalakan rumah-rumah warga Desa Waturempe yang telah terpasang instalasi listriknya, ia terdakwa DARMIN Bin LA RIA mendatangi Kantor Komite Keselamatan untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Cabang Muna dan setibanya di kantor tersebut terdakwa DARMIN Bin LA RIA langsung menemui saksi ASWIN BUDIARTO Bin SARMIN selaku Asisten Pemeriksa pada Kantor Komite Keselamatan Untuk Instalasi Listrik

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KONSUIL) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Cabang Muna dimana dalam Pertemuan tersebut, ia terdakwa yang saat itu mengaku sebagai Direktur CV. JIS Elektrik yang beralamat di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ia terdakwa akan mengurus penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang nantinya akan digunakan sebagai persyaratan kelengkapan administrasi di PLN Cabang Muna untuk menyambungkan aliran listrik ke 37 (tiga puluh tujuh) rumah warga Desa Watuempempe yang saat ini telah terpasang instalasinya sebagai hasil atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. JIS Elektrik;

Atas dasar penjelasan terdakwa DARMIN Bin LA RIA saksi ASWIN BUDIARTO mempercayainya yang mana pada saat itu juga terdakwa DARMIN Bin LA RIA menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 37 (tiga puluh tujuh) kepala keluarga dari Desa Watuempempe, Kecamatan Tiworo Kepulauan (Tikep), Kabupaten Muna kepada saksi ASWIN BUDIARTO Bin SARMIN sebagai kelengkapan data administrasi;

Beberapa waktu kemudian saksi ASWIN BUDIARTO Bin SARMIN memproses terkait penerbitan SLO sebagaimana permintaan terdakwa DARMIN Bin LA RIA dengan cara mendatangi lokasi pemasangan instalasi listrik yang diakui dilakukan oleh CV. JIS Elektrik dengan terdakwa selaku direktornya, dalam pelaksanaan pemeriksaan instalasi ke-37 (tiga puluh tujuh) rumah warga di Desa Watuempempe, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna yang saat itu terdakwa DARMIN Bin LA RIA juga turut mendampingi saksi ASWIN BUDIARTO, dengan cara mendatangi rumah per rumah yang telah terpasang instalasinya yang mana saat itu hanya dilakukan pemeriksaan terhadap sebagian rumah saja (Sample). Atas dasar keterangan yang diberikan oleh terdakwa DARMIN Bin LA RIA, 37 (tiga puluh tujuh) Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Desa Watuempempe serta hasil pemeriksaan di lapangan terhadap sebagian rumah yang telah terpasang instalasinya di Desa Watuempempe, maka pada tanggal 12 Februari 2014 terbitlah 37 (tiga puluh tujuh) Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang ditandatangani oleh DONY NURHADY, S.T selaku Pj. Kepala Kantor Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Cabang Muna, yang antara lain sebagai berikut:

1. SLO Nomor 23/01/0000381/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA TIMA;
2. SLO Nomor 23/01/0000382/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA ODE MESI;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SLO Nomor 23/01/0000369/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik AMIRUDDIN;
4. SLO Nomor 23/01/0000374/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA ODE ARA;
5. SLO Nomor 23/01/0000364/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA IFU;
6. SLO Nomor 23/01/0000385/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA MOSI;
7. SLO Nomor 23/01/0000365/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA SAMBUTA;
8. SLO Nomor 23/01/0000363/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik JAMUDIN;
9. SLO Nomor 23/01/0000377/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: NURDIN;
10. SLO Nomor 23/01/0000376/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik WA WIA;
11. SLO Nomor 23/01/0000373/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: WA UMI;
12. SLO Nomor 23/01/0000383/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA KATIWO;
13. SLO Nomor 23/01/0000375/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik WA ODE SUFILA;
14. SLO Nomor 23/01/0000379/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik WA NDOLOMA;
15. SLO Nomor 23/01/0000392/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: ABD. HARIS;
16. SLO Nomor 23/01/0000372/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik HAEDAS;
17. SLO Nomor 23/01/0000387/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik WD. SALIALIN;
18. SLO Nomor 23/01/0000367/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik WA HADJA;
19. SLO Nomor 23/01/0000386/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA ADU;
20. SLO Nomor 23/01/0000368/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik LA ODE PONGGA;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



21. SLO Nomor 23/01/0000388/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014,
Nama Pemilik: LA TARE;

Selanjutnya 37 (tiga puluh tujuh) Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Kantor KONSUIL Wilayah Sultra Cabang Muna, oleh terdakwa DARMIN Bin LA RIA diajukan ke PT. PLN Cabang Muna melalui saksi HASBI Bin JURAERA selaku Supervisor Teknik PT. PLN Cabang Muna sebagai persyaratan penyambungan aliran listrik dari PT. PLN Cabang Muna. Atas dasar pengajuan penyambungan aliran listrik yang dilakukan oleh terdakwa DARMIN Bin LA RIA ke PT. PLN Cabang Muna dengan menggunakan Sertifikat Laik Operasi (SLO) tersebut diatas, maka 37 (tiga puluh tujuh) rumah warga Desa Waturempe yang pemasangan instalasinya pada kenyataannya dilakukan oleh CV. Aulia Pertiwi dengan Direktur saksi Wa Ode Rien Indah Sari pada akhirnya Teraliri arus listrik dari PT. PLN Cabang Muna (Menyala). Dengan masuknya arus listrik dari PT. PLN Cabang Muna ke-37 (tiga puluh tujuh) rumah milik warga desa Waturempe, maka terdakwa DARMIN Bin LA RIA telah menerima pembayaran dari masing-masing warga pemilik rumah sebesar kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka atas perbuatan terdakwa DARMIN Bin LA RIA secara nyata mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Wa Ode Rien Indah Sari Direktur CV. Aulia Pertiwi selaku pihak yang telah melakukan pemasangan instalasi listrik terhadap lebih kurang sebanyak 88 (delapan puluh delapan) rumah di Desa Waturempe dengan nilai sebesar kurang lebih Rp 92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wa Ode Rien Indah Sari Bolu binti La Ode Oli Kayum Bolu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik;
 - Bahwa akta otentik yang dimaksud adalah Sertifikat Layak Operasi (SLO) untuk warga Desa Waturempe Kecamatan Tiworo Kepulauan dahulu Kabupaten Muna sekarang Kabupaten Muna Barat yang dikeluarkan oleh Komite Keselamatan untuk Instalasi (Konsuil) Wilayah Sulawesi Tenggara Cabang Muna;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan palsu yang dimaksud ialah Terdakwa sebagai Direktur CV. Jis Elektrik mengaku seolah-olah CV. Jis Elektrik sebagai instalatir dalam SLO tersebut, padahal yang memasang instalasi adalah CV. Aulia Pertiwi Pusat Bau-bau dimana saksi selaku direktris dari perusahaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari tahun 2013 saksi mengadakan kesepakatan dengan warga Desa Waturempe yang dikoordinir oleh saksi La Ode Ato, S.Pd selaku Kepala Desa Waturempe yang isinya ialah perjanjian kerjasama dimana saksi memiliki kewajiban kewajiban memasang instalasi listrik di rumah masing-masing warga yang mendaftar sedangkan warga yang rumahnya dipasang instalasi listrik tersebut wajib membayar sejumlah uang kepada saksi;
- Bahwa untuk pembayaran disepakati sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari biaya pemasangan instalasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya penyambungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah memasang instalasi terhadap 88 (delapan puluh delapan) rumah pelanggan di Desa Waturempe ditambah 5 (lima) instalasi yang digratiskan untuk fasilitas umum;
- Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap yakni sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2013 untuk biaya panjar pemasangan instalasi dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2013 untuk biaya panjar pengadaan material dan pemasangan instalasi;
- Bahwa masih terdapat kekurangan pembayaran untuk biaya pemasangan instalasi listrik pada 88 (delapan puluh delapan) rumah yang telah dikerjakan oleh saksi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi memasang instalasi listrik pada 88 (delapan puluh delapan) rumah di Desa Waturempe tersebut dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi telah menagih kekurangan pembayaran instalasi listrik sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada saksi La Ode Ato, S.Pd selaku Kepala Desa Waturempe namun sampai saat ini belum juga terbayar walau saksi telah melakukan somasi dan melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa agar PLN dapat menyambungkan listrik ke rumah pelanggan rumah tersebut wajib memiliki SLO;
- Bahwa setahu saksi proses pengurusan SLO mesti dilampirkan Surat Jaminan Instalasi dari asosiasi (AKLI atau AKLINDO) yang berfungsi sebagai

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



jaminan atas instalasi tersebut oleh perusahaan penyedia jasa instalasi yang bersangkutan, kemudian pihak penerbit SLO (PPILN atau KONSUIL) memastikan di lapangan apakah instalasi listrik yang terpasang sudah sesuai dengan kelayakan atau tidak, jika layak maka diterbitkan SLO;

- Bahwa saksi tahu SLO terbitan PPILN dan KONSUIL pada dasarnya sama namun terdapat perbedaan redaksi;
- Bahwa pada tahun 2013 di Desa Waturempe belum masuk jaringan kabel listrik dari PLN;
- Bahwa jaringan listrik dari PLN masuk di Desa Waturempe pada Tahun 2014;
- Bahwa setelah jaringan listrik dari PLN masuk di Desa Waturempe, saksi kemudian mengurus SLO dan telah diterbitkan oleh PPILN untuk 37 (tiga puluh tujuh) rumah yang telah terjangkau jaringan listrik PLN, sedangkan selebihnya belum terjangkau;
- Bahwa pada saat itu masyarakat Desa Waturempe tidak mau lagi membayar biaya penyambungan peyambungan listrik kepada saksi walaupun saksi telah mendaftarkan secara online kepada Pihak PLN;
- Bahwa ternyata 37 (tiga puluh tujuh) rumah yang dipasang instalasi listrik oleh saksi tersebut telah tersambung listriknya karena diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Jis Elektrik mengurus penerbitan SLO oleh KONSUIL atas 37 (tiga puluh tujuh) rumah di Desa Waturempe tersebut padahal bukan perusahaan milik Terdakwa yang memasang instalasi listriknya;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) lembar SLO yang diterbitkan oleh KONSUIL yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah benar termasuk dari 88 (delapan puluh delapan) rumah yang dipasang instalasi listrik oleh Saksi bukan oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam SLO atas 37 (tiga puluh tujuh) rumah tersebut tertulis instalatir CV. Jis Elektrik milik Terdakwa padahal seharusnya Istalatir yang sebenarnya adalah CV. Aulia Pertiwi milik Saksi karena perusahaan milik saksi yang memasang instalasi listriknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa tidak terbayarnya sisa biaya ongkos instalasi listrik sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan saksi gagal mendapat keuntungan dari jasa pengurusan penyambungan listrik ke PLN karena seharusnya yang mengurus penyambungan ke PLN adalah saksi sesuai dengan perjanjian dengan masyarakat di Desa Waturempe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. Aswin Budiarto bin Sarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti ia diperiksa dalam perkara dugaan keterangan palsu dalam akta otentik yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di KONSUIL cabang Bau-bau sejak tahun 2012;
 - Bahwa wilayah kerja KONSUIL cabang Bau-bau melingkupi Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah memeriksa instalasi listrik pada 37 (tiga puluh tujuh) rumah di Desa Waturempe dalam rangka penerbitan SLO oleh KONSUIL cabang Bau-bau yang dimohonkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa syarat penerbitan SLO yaitu harus ada Surat Jaminan Instalasi (SJI) yang diterbitkan oleh asosiasi jika dimohonkan oleh perusahaan, KTP calon pelanggan dan bukti pembayaran pemasangan baru namun apabila pelanggan datang langsung ke KONSUIL untuk diperiksa instalasi listrik di rumahnya pelanggan tidak perlu melampirkan SJI, cukup membawa bukti pembayaran biaya pemasangan baru;
 - Bahwa benar SLO yang menjadi barang bukti dalam perkara ini diterbitkan oleh KONSUIL yang dimohonkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa frasa instalatir dalam SLO tersebut adalah perusahaan yang menjamin instalasi listrik dengan Surat Jaminan Instalasi (SJI);
 - Bahwa perusahaan yang mengeluarkan Surat Jaminan Instalasi (SJI) bisa juga bertindak sebagai pemasang instalasi listrik tersebut bisa juga tidak;
 - Bahwa untuk 37 (tiga puluh tujuh) rumah yang diterbitkan SLO oleh KONSUIL atas permohonan Terdakwa tersebut dengan melampirkan SJI yang dikeluarkan oleh CV. Jis Elektrik milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 3. La Ode Ato, S.Pd., bin H. La Ode Heo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti ia diperiksa dalam perkara dugaan keterangan palsu dalam akta otentik yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Waturempe;
 - Bahwa pada tahun 2013 saksi mengkoordinir masyarakat Desa Waturempe yang ingin memasang instalasi listrik bekerja sama dengan Wa Ode Rien

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



selaku Direktris CV. Aulia Pertiwi sebagai perusahaan penyedia jasa pemasangan instalasi listrik;

- Bahwa pada saat itu disepakati masyarakat masing-masing membayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) untuk biaya pemasangan instalasi listrik sampai dengan biaya penyambungan listrik ke dalam rumah;
 - Bahwa CV. Aulia Pertiwi memasang instalasi listrik di rumah warga Desa Waturempe pada bulan Maret 2013 dimana pada saat itu jaringan listrik PLN belum ada;
 - Bahwa masyarakat Desa Waturempe melalui saksi telah membayar kepada Wa Ode Rien sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap yakni sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2013 untuk biaya panjar pemasangan instalasi dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2013 untuk biaya panjar pengadaan material dan pemasangan instalasi;
 - Bahwa pada bulan Mei akhir jaringan listrik PLN mulai masuk di Desa Waturempe;
 - Bahwa masyarakat menolak membayar biaya penyambungan listrik kepada Wa Ode Rien karena masyarakat berpendapat sesuai perjanjian setelah menyala baru dibayar;
 - Bahwa pada awal tahun 2014 secara tidak sengaja saksi bertemu dengan Terdakwa, dan saksi meminta bantuan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Jis Elektrik agar mengurus penyambungan listrik ke 37 (tiga puluh tujuh) rumah warga di Desa Waturempe yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa dengan biaya penyambungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk daya 1.300 VA (seribu tiga ratus volt ampere) yang disetorkan kepada Terdakwa setelah listrik tersambung ke rumah warga;
 - Bahwa rumah saksi termasuk 37 (tiga puluh tujuh) rumah yang diurus penyambungan listriknya oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima SLO dari CV. Jis Elektrik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. La Tima bin La Ndai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti ia diperiksa dalam perkara dugaan keterangan palsu dalam akta otentik yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Maret 2013 saksi bersama warga Desa Waturempe lainnya bersepakat dengan dengan CV. Aulia Pertiwi dalam hal pemasangan



instalasi listrik sampai menyala dengan perjanjian warga Desa Waturempe membayar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah listrik menyala di rumah warga;

- Bahwa sebagai panjar biaya tersebut saksi telah membayar kepada Wa Ode Rien total sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Wa Ode Rien telah memasang instalasi listrik di 36 (tiga puluh enam) rumah warga Desa Waturempe termasuk rumah saksi dan instalasi listrik di sebuah masjid Desa Waturempe;
- Bahwa saksi bersama 36 (tiga puluh enam) warga Desa Waturempe lainnya tidak membayar sisanya karena Wa Ode Rien meminta warga desa membayar dimuka untuk biaya penyambungan sementara perjanjiannya setelah menyala baru dilunasi;
- Bahwa pada awal tahun 2014 listrik di 36 (tiga puluh enam) rumah warga Desa Waturempe telah tersambung dengan bantuan Terdakwa;
- Bahwa saksi membayar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui kepala desa setelah listrik menyala di rumah saksi;
- Bahwa saksi merasa sangat terbantu oleh Terdakwa karena Wa Ode Rien menelantarkan pengurusan penyambungan listrik ke rumah warga Desa Waturempe;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Hasbi bin Juraera yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Supervisor Teknik pada Kantor PLN Kab. Muna yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga pasokan listrik untuk jaringan Kab. Muna;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014, PLN menyalakan aliran listrik di 37 (tiga puluh tujuh) instalasi rumah pelanggan Desa Waturempe;
- Bahwa dasar PLN menyalakan lampu di Desa Waturempe adanya akta autentik berupa SLO yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Jis Elektrik;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa selaku Direktur CV. Jis Elektrik tidak bisa melakukan permintaan penerbitan SLO karena yang melakukan permintaan SLO adalah harus perusahaan yang melakukan pemasangan instalasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SLO rumah pelanggan Desa Waturempe adalah benar namun isi keterangan dalam SLO yang mencantumkan nama instalatur CV. Jis Elektrik adalah tidak benar karena yang memasang instalasi adalah CV. Aulia Pertiwi milik Wa Ode Rien;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa tidak benar SLO sebagai akta autentik adalah karena SLO bukan akta autentik;
 2. Bahwa tidak benar CV. Jis Elektrik tidak boleh meminta penerbitan SLO karena bukan pemasang instalasi (instalatur) melainkan CV. Jis Elektrik dapat memohon penerbitan SLO karena CV. Jis Elektrik bertindak sebagai penjamin (instalatur);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP 17.05.3.51.0036 An. CV Aulia Pertiwi, diberi tanda PU.1;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503.4/609/KOTA/02/XII/2012 An. CV Aulia Pertiwi, diberi tanda PU.2;
3. Surat Izin Walikota Baubatu Nomor 503.1/127/KOTA/02/III/2015 tentang Izin Tempat Usaha Walikota Baubau An. Wa Ode Rien Indah Sari.B, diberi tanda PU.3;
4. Surat Izin Walikota Baubatu Nomor 503.1/126/KOTA/02/III/2015 tentang Izin Gangguan Walikota Baubau An. Wa Ode Rien Indah Sari.B, diberi tanda PU.4;
5. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Aulia Pertiwi Nomor 48, diberi tanda PU.5;
6. Surat Perjanjian Kerjasama antara La Ode Aton, S.Pd Kepala Desa Waturempe dengan Wa Ode Rien Indah Sari Bolu Direktris CV Aulia Pertiwi, diberi tanda PU.6;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa membantu warga Desa Waturempe mengurus penyambungan listrik baru di rumah 37 (tiga puluh tujuh) Kepala Keluarga;
- Bahwa yang memasang instalasi listrik di rumah 37 (tiga puluh tujuh) Kepala Keluarga tersebut adalah Wa Ode Rien;
- Bahwa untuk menyambung baru oleh PLN mesti ada SLO, Terdakwa mengurus SLO untuk rumah 37 (tiga puluh tujuh) Kepala Keluarga tersebut di

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsuil yang sebelumnya Terdakwa sebagai Direktur CV. Jis Elektrik mengeluarkan Surat Jaminan Instalasi (SJI);

- Bahwa nama CV. Jis Elektrik tercantum sebagai instalatir di dalam SLO dalam kapasitas sebagai perusahaan yang mengeluarkan Surat Jaminan Instalasi;
- Bahwa SJI wajib dilampirkan dalam pengurusan SLO;
- Bahwa pihak KONSUIL tidak pernah menanyakan siapa yang memasang instalasi listrik tersebut;
- Bahwa untuk jasa penyambungan baru tersebut Terdakwa bersepakat dengan warga masyarakat sebesar sisa yang belum dibayarkan kepada Wa Ode Rien;
- Bahwa tidak semua warga masyarakat membayar jasa Terdakwa sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. La Ode Alwi Haidatul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Cahaya Afdal Elektrical bergerak di bidang yang sama dengan CV. Aulia Pertiwi milik Wa Ode Rien dan CV. Jis Elektrik milik Terdakwa yaitu di bidang jasa instalasi listrik;
 - Bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa instalasi listrik harus terdaftar dalam asosiasi (misal: AKLINDO) yang berfungsi pada saat mengeluarkan Surat Jaminan Instalasi (SJI) sebagai salah satu syarat penerbitan SLO oleh KONSUIL atau PPILN;
 - Bahwa perusahaan milik saksi terdaftar sebagai anggota AKLINDO dan saksi bekerja sebagai pengurus AKLINDO sejak tahun 2010;
 - Bahwa di dalam praktek bukan suatu hal yang dilarang apabila terjadi perusahaan yang mengeluarkan Surat Jaminan Instalasi bukan perusahaan pemasang instalasi;
 - Bahwa di dalam prakteknya pula instalasi listrik di rumah bahkan boleh dipasang oleh individu warga masyarakat itu sendiri kemudian datang ke perusahaan untuk dibuatkan Surat Jaminan Instalasi, lalu berdasarkan Surat Jaminan Instalasi tersebut KONSUIL atau PPILN mengeluarkan SLO, selanjutnya SLO dibawa ke PLN sebagai salah satu syarat melakukan penyambungan baru;
 - Bahwa SLO tidak dapat diterbitkan tanpa adanya SJI;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi masalah akibat kesalahan pemasangan instalasi listrik (misal: kebakaran), yang bertanggung jawab adalah perusahaan penjamin yang mengeluarkan Surat Jaminan Instalasi bukan perusahaan atau siapa pun yang bekerja secara fisik memasang instalasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. La Adu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Maret 2013 saksi bersama warga Desa Waturempe lainnya bersepakat dengan dengan CV. Aulia Pertiwi dalam hal pemasangan instalasi listrik sampai menyala dengan perjanjian warga Desa Waturempe membayar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah listrik menyala di rumah warga;
 - Bahwa sebagai panjar biaya tersebut saksi telah membayar kepada Wa Ode Rien total sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Wa Ode Rien telah memasang instalasi listrik di 80 (delapan puluh) rumah warga Desa Waturempe termasuk rumah saksi dan instalasi listrik di sebuah masjid Desa Waturempe;
 - Bahwa saksi bersama warga Desa Waturempe lainnya tidak membayar sisanya karena Wa Ode Rien meminta warga desa membayar dimuka untuk biaya penyambungan sementara perjanjiannya secara setelah menyala baru dilunasi;
 - Bahwa pada awal tahun 2014 listrik di 37 (tiga puluh tujuh) rumah warga Desa Waturempe telah tersambung dengan bantuan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membayar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar dimuka untuk disetorkan ke PLN dan sisanya dibayar setelah listrik menyala di rumah saksi;
 - Bahwa saksi merasa sangat terbantu oleh Terdakwa karena Wa Ode Rien menelantarkan pengurusan penyambungan listrik ke rumah warga Desa Waturempe;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Musmadi Ma'ruf, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. KONSUIL Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2010 dan sejak tahun 2016 saksi menjabat sebagai General Manager Wilayah Kendari dan Bau-bau;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Area PT KONSUIL wilayah Bau-bau pada tahun 2014 dijabat oleh Pejabat Pelaksana Kepala Area Dony Nurhadi;
 - Bahwa PT Konsuil area Bau-bau memiliki wilayah kerja Bau-Bau, Raha, Wakatobi dan Pasar Wajo dan Mawasangka;
 - Bahwa SLO adalah akta autentik karena format SLO ditentukan dalam peraturan menteri;
 - Bahwa badan hukum yang berwenang menerbitkan SLO adalah PT KONSUIL, PT. PPILN, PT. Jasalindo dan PT. Sercolinas;
 - Bahwa Kepala Area Bau-bau dapat saja menandatangani SLO di Kendari untuk pelanggan yang beralamat di Muna;
 - Bahwa pelanggan area Muna dapat saja meminta penerbitan SLO di Konsuil Kendari;
 - Bahwa pejabat penanda tangan SLO tidak diambil sumpah jabatannya;
 - Bahwa Konsuil dalam mengisi data instalatir di SLO tidak menanyakan siapa yang memasang instalasi melainkan siapa yang menjamin instalasi tersebut sehingga pemohon SLO harus menyertakan Surat Jaminan Instalasi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang memohon SLO kepada Konsuil dengan melampirkan Surat Jaminan Instalasi dari perusahaan miliknya tidak menyalahi prosedur;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. Anwar Dahlan Sabar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PPILN sejak tahun 2012 dan saat ini saksi menjabat sebagai General Manager DPD PPILN;
 - Bahwa Manager Area PPILN berwenang menerbitkan SLO;
 - Bahwa perusahaan yang mengeluarkan Surat Jaminan Instalasi adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas instalasi listrik terpasang;
 - Bahwa pejabat yang menandatangani SLO bukan pejabat umum dan tidak diambil sumpahnya saat akan menduduki jabatan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa selain saksi meringankan (a de charge) yang diajukan, Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 9 Januari 2013, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 10 Januari 2014, diberi tanda T.2;
3. Foto copy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) area Bau-bau tanggal 11 Juni 2014, diberi tanda T.3;
4. Fotocopy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) area Sulawesi Tenggara tanggal 14 November 2012, diberi tanda T.4;
5. Fotocopy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) area Kendari tanggal 14 Februari 2017, diberi tanda T.5;
6. Foto copy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) area Bau-batu tanggal 20 Desember 2015, diberi tanda T.6;
7. Foto copy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) area Bau-bau tanggal 30 Desember 2016, diberi tanda T.7;
8. Fotocopy Testimoni 32 (tigapuluh dua) Masyarakat Desa Waturempe yang pengurusan listriknya dilakukan oleh Sdr. Darmin, diberi tanda T.8;
9. Fotocopy Pernyataan Kepala Desa Waturempe tanggal 15 Desember 2013, diberi tanda T.9;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
3. 21 (dua puluh satu) lembar Asli Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh KONSUIL Wilayah Sultra Cabang Muna sebagai berikut:
 - SLO Nomor 23/01/0000381/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Tima;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SLO Nomor 23/01/0000382/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Mesi;
- SLO Nomor 23/01/0000369/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Amiruddin;
- SLO Nomor 23/01/0000374/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Ara;
- SLO Nomor 23/01/0000364/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ifu;
- SLO Nomor 23/01/0000385/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Mosi;
- SLO Nomor 23/01/0000365/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Sambuta;
- SLO Nomor 23/01/0000363/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Jamudin;
- SLO Nomor 23/01/0000377/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Nurdin;
- SLO Nomor 23/01/0000376/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Wia;
- SLO Nomor 23/01/0000373/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Umi;
- SLO Nomor 23/01/0000383/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Katiwo;
- SLO Nomor 23/01/0000375/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Ode Sufila;
- SLO Nomor 23/01/0000379/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Ndoloma;
- SLO Nomor 23/01/0000392/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Abd. Haris;
- SLO Nomor 23/01/0000372/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Haedas;
- SLO Nomor 23/01/0000387/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wd. Sialalin;
- SLO Nomor 23/01/0000367/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Hadja;
- SLO Nomor 23/01/0000386/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Adu;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SLO Nomor 23/01/0000368/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Pongga;
- SLO Nomor 23/01/0000388/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Tare;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret 2013 saksi Wa Ode Rien selaku Direktris CV. Aulia Pertiwi memasang instalasi listrik pada rumah 37 (tiga puluh tujuh) kepala keluarga di Desa Waturempe;
2. Bahwa pada bulan Februari tahun 2014, Terdakwa sebagai Direktur CV. Jis Elektrik mengeluarkan Surat Jaminan Instalasi atas instalasi listrik pada rumah 37 (tiga puluh tujuh) kepala keluarga di Desa Waturempe yang dipasang oleh CV. Aulia Pertiwi di bulan Maret 2013;
3. Bahwa Surat Jaminan Instalasi tersebut digunakan Terdakwa sebagai syarat bermohon Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada Konsuil Area Bau-bau yang kemudian terbitlah SLO yang dalam SLO tersebut tercantum nama CV. Jis Elektrik sebagai instalatir;
4. Bahwa terdapat perjanjian jasa pekerjaan pemasangan instalasi sampai dengan jasa pengurusan penyambungan listrik PLN ke rumah warga Desa Waturempe antara warga Desa Waturempe dengan CV. Aulia Pertiwi pada bulan Maret 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
3. Mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
5. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah diperhadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang terdakwa yang mengaku bernama Darmin bin La Ria, Terdakwa mana mampu menerangkan identitasnya dengan lengkap sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya selama persidangan sehingga tidak ada keraguan lagi tentang orang yang didakwa dalam surat dakwaan dan orang yang dihadapkan ke muka sidang sebagai terdakwa adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan ditentukan setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan palsu dalam unsur ini adalah keterangan bohong yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada bulan Maret 2013 saksi Wa Ode Rien selaku Direktris CV. Aulia Pertiwi memasang instalasi listrik pada rumah 37 (tiga puluh tujuh) kepala keluarga di Desa Waturempe dan selanjutnya pada bulan Februari tahun 2014, Terdakwa sebagai Direktur CV. Jis Elektrik mengeluarkan Surat Jaminan Instalasi atas instalasi listrik pada rumah 37 (tiga puluh tujuh) kepala keluarga di Desa Waturempe yang dipasang oleh CV. Aulia Pertiwi di bulan Maret 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Jaminan Instalasi tersebut digunakan Terdakwa sebagai syarat bermohon Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada Konsuil Area Bau-bau yang kemudian pada tanggal 12 Februari 2014 terbitlah SLO atas nama 37 (tiga puluh tujuh) kepala keluarga tersebut yang dalam masing-masing SLO itu tercantum nama CV. Jis Elektrik sebagai instalatir;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam unsur ini adalah apakah nama CV Jis Elektrik yang tercantum sebagai instalatir dalam SLO tersebut termasuk keterangan palsu ataukah bukan;

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan saksi Aswin sebagai karyawan Konsuil, bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge Musmadi Ma'ruf, S.T selaku General Manager PT Konsuil Sulawesi Tenggara dan saksi La Ode Alwi Haidatul sebagai Pengurus/Anggota Aklindo menyatakan pada pokoknya dasar pencantuman nama instalatir pada SLO yang diterbitkan oleh Konsuil adalah nama perusahaan yang mengeluarkan Surat Jaminan Instalasi bukan nama perusahaan yang menyatakan diri sebagai pemasang instalasi listrik di rumah pelanggan;

Menimbang, bahwa lain daripada itu saksi Hasbi bin Juraera selaku pihak PLN berpendapat nama instalatir dalam SLO harus instalatur yang secara fisik memasang instalasi tersebut, keterangan mana menurut hemat Majelis Hakim harus dikesampingkan karena pihak PLN tidak berwenang dan tidak terlibat dalam proses penerbitan SLO melainkan hanya melibatkan pihak pelanggan, pihak perusahaan dan pihak asosiasi (misal: Aklindo) dalam penerbitan Surat Jaminan Instalasi dan pihak penerbit SLO (misal: Konsuil);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pencantuman nama CV. Jis Elektrik sebagai instalatir dalam SLO yang diterbitkan oleh Konsuil Area Bau-bau pada tanggal 12 Februari 2014 atas nama masing-masing 37 (tiga puluh tujuh) kepala keluarga adalah dalam kapasitas CV. Jis Elektrik sebagai perusahaan penjamin yang mengeluarkan Surat Jaminan Instalasi (SJI) yang menjadi syarat dan dasar penerbitan SLO tersebut oleh pihak Konsuil dimana CV. Jis Elektrik tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagai perusahaan pemasang instalasi listrik dalam proses penerbitan SLO tersebut, dengan demikian telah terang dan jelaslah Terdakwa tidak menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam SLO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah SLO tersebut termasuk akta otentik atau bukan sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta autentik dalam unsur ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang



ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim akan menguraikan syarat-syarat suatu surat dapat disebut akta otentik sebagai berikut:

1. Bentuk akta tersebut ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Pejabat umum tersebut harus dalam keadaan berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa Konsuil sebagai lembaga pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah yang berwenang menerbitkan SLO dibentuk dan memperoleh kewenangannya berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1109K/30/MEM/2005 tanggal 21 Maret 2005 yang diperpanjang dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1567/K/20/MEM/2010 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik, dimana bentuk dan format Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Konsuil tersebut diatur dalam Lampiran VIII Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas kewenangan Konsuil menerbitkan SLO dan bagaimana format SLO telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pejabat Konsuil yang menandatangani SLO tersebut adalah termasuk pejabat umum?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat umum adalah pejabat yang berwenang dalam jabatan pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara karena kewenangan tersebut melekat dalam jabatannya atau pejabat lain yang secara tegas disebutkan undang-undang bahwa pemangku jabatan tersebut adalah pejabat yang memiliki kewenangan sebagai pejabat umum;

Menimbang, bahwa dapat dicontohkan yang termasuk pejabat umum dalam kelompok aparatur sipil negara misalnya pejabat di lingkungan jawatan catatan sipil atau pejabat panitera, juru sita, ketua pengadilan, dan lain-lain dimana status pejabat umum kelompok tersebut melekat pada jabatannya ditandai dengan adanya sumpah jabatan, sedangkan pejabat umum dalam kelompok selain aparatur sipil negara, misalnya jabatan notaris yang secara tegas disebutkan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik



dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap hukum positif yang berlaku di negara Republik Indonesia, Majelis Hakim tidak menemukan satupun diktum yang mengatur bahwa pejabat yang berwenang menandatangani SLO adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik sedangkan pejabat Konsuil tidak termasuk dalam jabatan aparatur sipil negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat SLO yang diterbitkan oleh Konsuil tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik karena pejabat yang menandatangani SLO tersebut bukan pejabat umum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat nama CV. Jis Elektrik yang tercantum di dalam SLO tanggal 12 Februari 2014 sebagai instalatir dalam kapasitas CV. Jis Elektrik sebagai perusahaan penjamin instalasi bukan sebagai perusahaan pemasang instalasi, dan SLO yang diterbitkan oleh pihak Kosuil adalah bukan akta otentik karena pejabat yang menandatangani SLO tersebut bukan pejabat umum, dengan demikian unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
3. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari unsur-unsur Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas, Majelis Hakim berpendapat Pasal tersebut adalah turunan dari Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga apabila Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum



Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya unsur 2 pasal tersebut tidak pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta fakta persidangan dan fakta fakta hukum secara keseluruhan, Hakim Ketua berpendapat perbuatan terdakwa didasari adanya kepentingan kepentingan hukum masyarakat dan kewajiban hukum yang lebih luas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut?

Menimbang, bahwa SLO khusus untuk kebutuhan rumah tangga yang terbit sebagai dasar untuk menyambung aliran listrik dan menyalakan lampu dari PLN sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kebutuhan rumah tangga/aliran/tegangan rendah sejak dijatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan MK tersebut secara institusional bersyarat telah menghapus sifat pidana penjara pada Pasal tersebut khusus rumah tangga, sehingga konsumen rumah tangga yang tidak memiliki SLO tidak lagi terancam pidana penjara;

Menimbang, bahwa secara otomatis akibat hukum dari SLO tentang pembuatannya dan pemilikannya serta penggunaannya tersebut terlepas adanya anggapan/asumsi SLO sebagai surat otentik atau bukan tetap akan luruh atau hilang sifat mengikat hukumnya baik apabila sudah dibuat SLO atau belum;

Menimbang, bahwa meskipun tetap ada keharusan SLO yang dimintakan dari pihak PLN agar rumah tangga yang akan disambungkan dan dinyalakan aliran listriknya, tetapi pelanggarannya menjadi bersifat administrative dan tidak memiliki sifat melawan hukum pidananya;



Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap administrative dapat berupa pencabutan, pemutusan hubungan listrik, denda dan lainnya sebagaimana dalam Undang Undang Tentang Ketenagalistrikan;

Menimbang, bahwa Surat Jaminan Instalasi yang dibuat Terdakwa sebagai dasar munculnya SLO, adalah tindakan pengalihan tanggung jawab semata apabila di kemudian hari terjadi arus pendek dan kebakaran tanpa melihat lagi siapa instalatur utama/yang benar benar memasang instalasi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pula antara Korban sebagai pembuat instalasi dari rumah warga di Watuempem didasari adanya perjanjian di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa korban menganggap para warga telah wanprestasi karena belum membayar kekurangan biaya yang dikeluarkan untuk membuat instalasi tersebut dan dianggap instalasi tersebut telah selesai sedangkan dari pihak masyarakat tanggung jawab korban sampai dengan penyambungan dan menyalakan aliran listrik di rumah warga;

Menimbang, bahwa karena tidak ada titik temu, selama hampir satu tahun, rumah warga tidak pernah disambung dan dialiri arus listrik dari PLN;

Menimbang, bahwa telah jelas dari pertimbangan di atas, perbuatan hukum tersebut masih termasuk ranah hukum perjanjian atau bersifat keperdataan sehingga untuk menentukan adanya wanprestasi dan menimbulkan kerugian harus terlebih dahulu dibuktikan dengan pranata hukum materiel dan formil/acara perdata;

Menimbang, bahwa hal di atas, didasari oleh adanya keterangan korban, saksi saksi sebagai warga yang dipasangkan instalasi listrik, terdakwa serta bukti bukti surat baik dari Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa maupun bukti surat dari Penuntut Umum sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pihak ketiga yang dilibatkan dan diminta oleh masyarakat melalui kepala desanya, merupakan satu kesatuan peristiwa hukum dimana instalasi yang sudah terpasang tidak mungkin dilakukan pemasangan kembali dan sebelum adanya gugatan perdata, instalasi tersebut dianggap masih milik masing masing warga karena telah ada pembayaran yang dilakukan masing masing warga;

Menimbang, bahwa pembayaran yang telah dilakukan warga masyarakat menimbulkan konsekuensi adanya peralihan hak kepemilikan instalasi dari korban kepada warga masyarakat sehingga warga berhak kepada



siapa saja yang dimintanya untuk melakukan penyambungan dan penyalan aliran listrik dari PLN;

Menimbang, bahwa penyambungan dan penyalan listrik dari PLN merupakan perbuatan hukum terpisah yang dapat dilakukan tersendiri apalagi warga sudah menunggu-nunggu hampir satu tahun agar korban melakukan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan luruhnya kewajiban SLO sebagai syarat bagi arus tegangan rendah untuk rumah tangga, maka terlepas pemahaman gramatikal Undang Undang perihal instalatir maupun instalatur yang termuat dalam SLO dan terlepas siapa yang memasang instalasi tersebut, Surat Jaminan Instalasi tersebut lebih merupakan tindakan administratif dan keperdataan perihal siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran atau arus pendek pada instalasi rumah warga;

Menimbang, bahwa SLO diterbitkan oleh suatu badan berdasarkan kewenangan atributif dari peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaannya sehingga keberlakuan SLO sebagai akta otentik bersifat/berdasar pada substansi/materi dan bentuk SLO itu sendiri serta ditentukan pula oleh Badan badan yang berhak untuk membentuknya;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 maka keotentikan SLO dan badan yang berhak membuatnya lebih bersandar pada nilai administrasi semata bahkan Pasal Pasal dalam dakwaan inipun tidak dapat diterapkan khusus terhadap SLO rumah tangga karena sifat melawan hukumnya telah luruh demi hukum khusus rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlebih lagi perbuatan terdakwa dilakukan saat putusan MK telah dijatuhkan terlebih dahulu sehingga perbuatan Terdakwa tidak berlaku surut terhadap Pasal 54 jo. Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Tentang Ketenaglistrikan dan mengacu dalam Pasal I Buku I KUHP, Terdakwa berhak diterapkan peraturan perundangan/hukum yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa SLO itu sendiri merupakan produk hukum dari badan badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuknya sehingga ketika SLO tersebut telah terbit, tentunya telah melalui sebuah pemeriksaan dari petugas/tim penerbit SLO;

Menimbang, bahwa apabila telah diperiksa dan dinyatakan lulus tentunya semua kewenangan berasal dari Penerbit SLO dan Pihak PLN juga punya kewenangan untuk memeriksa sendiri meski tugas ini telah diambil lembaga pihak ketiga sebagai penerbit SLO;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila telah disambung dan dinyalakan oleh PLN berdasarkan SLO berarti sudah tidak menjadi masalah lagi siapa pemasang instalasi tersebut;

Menimbang, bahwa karena Surat Penjamin Instalasi sekali lagi ditekankan kepada siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kejadian arus pendek dan kebakarannya;

Menimbang, bahwa sedangkan usaha di bidang pemasangan instalasi listrik rumah tangga seharusnya didasari asas kaidah usaha yang sehat yaitu usaha tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dengan alasan belum terpenuhinya sisa pembayaran untuk dilunasi oleh warga kepada korban, korban tidak berhak untuk menunda-nunda perjanjian yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa apabila memang ada wanprestasi dan timbulnya kerugian, seharusnya korban mengajukan gugatan terhadap masyarakat dan terdakwa tetapi satu hal yang harus diingat, usaha kelistrikan harus memenuhi asas efisiensi berkeadilan yaitu pembangunan instalasi listrik dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat dan memperoleh asas manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (vide Pasal 3 dan penjelasannya UU Tentang Ketenagalistrikan);

Menimbang, bahwa penundaan yang berlarut-larut sehingga menimbulkan kegelisahan/kegamangan masyarakat akan dibawa kemana permasalahan ini tentunya sebagai konsumen juga harus dilindungi dengan Undang-Undang Konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan nilai manfaat;

Menimbang, bahwa arus listrik merupakan barang yang dapat dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai konsumen sehingga Jasa yang diberikan oleh Korban sejatinya harus nyata-nyata bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tindakan korban terhadap masyarakat juga harus terukur supaya jangan usaha kelistrikan ini justru menimbulkan ketidakadilan, ketidakbermanfaatan, dan ketidakpastian;

Menimbang, bahwa walaupun ada kerugian yang diderita korban atas perbuatan masyarakat dan terdakwa secara perdata, maka perbuatan tersebut juga harus dinilai secara perdata dengan melihat asal muasal lahirnya perjanjian serta akibat-akibat hukumnya dalam bidang keperdataan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum, sebenarnya niat terdakwa untuk melakukan tindak pidana tidak ada dan justeru kepentingan dan kewajiban hukumnya adalah untuk memberikan kepastian, manfaat dan keadilan bagi masyarakat yang telah hampir satu tahun belum disambungkan dan dinyalakan listriknya oleh PLN sejak terpasangnya instalasi listrik karena korban merasa masyarakat belum melunasi sisa pembayarannya;

Menimbang, bahwa apabila dari fakta hukum, terdakwa tidak memiliki niat, maka seharusnya muncul ketiadaan kesalahan dan bermuara pada ketiadaan pertanggungjawaban dalam pidana;

Menimbang, bahwa meski delik yang diterapkan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan bersifat formil dan dianggap telah selesai namun kejahatan tidak muncul serta merta hanya melihat dari perbuatan yang nyata saja tetapi juga harus disertai keadaan keadaan yang melatarbelakanginya dan memotivasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Hakim Ketua berpendapat yang pertama sifat pidanaan dari Pasal dakwaan Penuntut Umum telah luruh dengan luruhnya sifat pidana pada Pasal 54 Undang Undang Tentang Ketenagalistrikan meski Pasal dakwaannya belum dinyatakan tidak berlaku/dicabut;

Menimbang, bahwa yang kedua perbuatan antara korban, terdakwa dan masyarakat dilatarbelakangi adanya hubungan keperdataan yaitu perjanjian sehingga seharusnya diselesaikan melalui pranata hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, kebutuhan masyarakat terlayani sesuai dengan Undang Undang Ketenagalistrikan dan Undang Undang Konsumen; Negara tidak dirugikan dan justru dibantu dengan menyelesaikan permasalahannya; Terdakwa mendapatkan keuntungan yang wajar dari masyarakat dari bukan dari korban karena hubungan tersebut bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa yang ketiga perbuatan terdakwa didasari adanya kepentingan hukum dan kewajiban hukum dalam Undang Undang Tentang Ketenagalistrikan dan Undang Undang Tentang Konsumen serta peraturan pelaksana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal di atas, menurut pendapat Hakim Ketua, perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp20.000.000,- dan 1 (satu) lembar bukti slip penyeteroran tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp50.000.000,- yang telah disita dari saksi Wa Ode Rien Indah Sari dikembalikan kepada saksi tersebut, sedangkan surat berupa 21 (dua puluh satu) lembar Asli Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Konsuil Wilayah Sultra Area Bau-bau dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tercantum dalam requisitoir Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak dilakukan penyitaan secara sah dan selain itu surat-surat yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya tersebut berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup, diajukan sebagai bukti surat, bukan sebagai barang bukti, maka terhadap surat-surat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat ditentukan status hukumnya dalam amar putusan dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan surat-surat lain dalam berkas perkara sebagaimana juga dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmin bin La Ria tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp20.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti slip penyeteroran tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp50.000.000,-;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Wa Ode Rien Indah Sari, dan

- 21 (dua puluh satu) lembar Asli Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh KONSUIL Wilayah Sultra Cabang Muna, yaitu:
 1. SLO Nomor : 23/01/0000381/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Tima;
 2. SLO Nomor : 23/01/0000382/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Mesi;
 3. SLO Nomor : 23/01/0000369/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Amiruddin;
 4. SLO Nomor : 23/01/0000374/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Ara;
 5. SLO Nomor : 23/01/0000364/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ifu;
 6. SLO Nomor : 23/01/0000385/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Mosi;
 7. SLO Nomor : 23/01/0000365/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Sambuta;
 8. SLO Nomor : 23/01/0000363/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Jamudin;
 9. SLO Nomor : 23/01/0000377/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Nurdin;
 10. SLO Nomor : 23/01/0000376/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: WA WIA.
 11. SLO Nomor : 23/01/0000373/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Umi;
 12. SLO Nomor : 23/01/0000383/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Katiwo;
 13. SLO Nomor : 23/01/0000375/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Ode Sufila;
 14. SLO Nomor : 23/01/0000379/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Ndoloma;
 15. SLO Nomor : 23/01/0000392/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Abd. Haris;
 16. SLO Nomor : 23/01/0000372/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Haedas;
 17. SLO Nomor : 23/01/0000387/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wd. Salialin;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.SLO Nomor : 23/01/0000367/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Hadja;

19.SLO Nomor : 23/01/0000386/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Adu;

20.SLO Nomor : 23/01/0000368/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Pongga;

21.SLO Nomor : 23/01/0000388/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Tare;

Dikembalikan kepada masing-masing warga yang namanya tercantum dalam Sertifikat Laik Operasi tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Usman La Uku, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)